



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 187 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL

PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL PERODE TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama baik regional maupun nasional;
 - c. membantu perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, penjemputan maupun reintegrasi sosial;
 - d. membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 187 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG KABUPATEN BANTUL TAHUN
2022-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
		2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Bidang Pembedayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 12. Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 14. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 15. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekda. Kabupaten Bantul 	
1	2	3	4

		<p>16. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>17. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>18. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>19. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>20. Konsultan Psikologi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	
1	2	3	4

		<p>21. Konsultan Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>22. Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul</p> <p>23. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Kota Yogyakarta</p> <p>24. Ketua Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) Kabupaten Bantul</p> <p>25. Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>26. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Cabang Yogyakarta</p> <p>27. Ketua Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Kota Yogyakarta</p> <p>28. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Bantul</p> <p>29. Koordinator Desa Prima Kabupaten Bantul</p> <p>30. Koordinator Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Bantul</p> <p>31. Ketua Lembaga Pemberdayaan, Penguatan dan Pendidikan Nasional (LP3N) Yogyakarta</p> <p>32. Ketua Gerakan Sosial Kemasyarakatan Putro Linuwih Kabupaten Bantul (Yayasan Teratai Putih)</p> <p>33. Ketua SOS Children Village Yogyakarta (Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia)</p>	
1	2	3	4

		<div>34. Ketua Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Bantul</div> <div>35. Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Bantul</div> <div>36. Ketua Forum Anak Bantul (FONABA)</div> <div>37. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</div> <div>38. Ketua Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul</div> <div>39. Ketua Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul</div> <div>40. Ketua Forum Partisipasi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Bantul</div> <div>41. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon se-Kabupaten Bantul</div>	
--	--	---	--

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH